



PUTUSAN

Nomor : 208-K/PM I-02/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Hidayat Syafinahalim
Pangkat/NRP	: Serda/31980051200877
Jabatan	: Babinsa Koramil 01/Gunung Sitoli
Kesatuan	: Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir	: Ds Terusan Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, 31Agustus 1977
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Tandawana No. 18 Kel. Pasar Kota Gunungsitoli.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom I/2-5P. Nias berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0213/Nias selaku Ankum Nomor : Kep/01/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/59/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/96/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/60/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/208/PM I-02/AD/X/2017
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Nopember 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor:TAP/203/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Hal 3 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Kota Gunungsitoli perihal Test Urine Personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa Nomor : B/761/VIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.
 - b) 1 (satu) lembar rekap hasil test urine terhadap personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala BNNK Kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.
 - c) 1 (satu) lembar foto-foto pengambilan sample urine Terdakwa di BNNK Gunungsitoli.
 - d) 1 (satu) lembar Surat dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.
 - e) 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id f) 1 (satu) lembar surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Bripda Thomas Jorgi Hutasoit tidak bias dihadirkan karena yang bersangkutan mangkir dari dinas dan sedang dalam pencarian Propam Polres Nias.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 470/348/Kel-Iilir/2017 tanggal 7 September 2017 dari Lurah Iilir.

h) 1 (satu) lembar surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1000/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Kopka Untung tidak bias dihadirkan sebagai Saksi karena yang bersangkutan lari dari satuan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan bersifat permohonan yang diajukan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, sedang dalam keadaan sakit dan telah beberapa kali ikut operasi militer.

3. Replik Oditur militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kamar kost Terdakwa di Jl. Tandawana No. 18, Kel. Pasar Kota Ginungsitoli Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtan Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan Susjurtan ditempatkan di Yonif 131/BRS dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0307/Tanah Datar, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0213/NS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 31980051200877, jabatan Babinsa Koramil 01/Gunungsitoli.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pada saat berdinasnya di kodim 0213/NS pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Pelda (Purn) Salmi bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdr. Kak Cut (sudah Almarhum) akibat terinfeksi HIV/AIDS akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 menandatangani fakta integritas tidak menggunakan Narkotika di Kodim 0213/NS dan apabila melanggar, Terdakwa siap diproses hukum dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.
- d. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kamar kost Terdakwa di Jl. Tandawana No. 18, Kel. Pasar Kota Gunungsitoli, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Bripda Thomas Jorgi Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias (sedang dalam pencarian petugas Propam Polres Nias sesuai surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017).
- e. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut diperoleh dari Bripda Thomas Jorgi Hutasoit seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol/tabung mineral selanjutnya tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua yang berfungsi sebagai alat isap sabu-sabu dari dalam botol/tabung yang telah diisi air mineral, kemudian tabung kaca diisi sabu-sabu dan dipanaskan dengan mancis atau korek api, setelah itu sabu-sabu tersebut diisap melalui pipet yang kedua dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah mengantuk dan makan tidak selera.
- f. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersamatemannya Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) orang antara lain Saksi-4 (Brigadir Tetap Sembiring), Bripda Thomas Jorgi Hutasoit, Sdr. Angan dan Sdr. Bode berkumpul di kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kegiatan bernyanyi diiringi gitar sambil meminumkan minuman tuakni fare (minuman khas Nias) dicampur dengan bir dan M.150 dan Terdakwa tidak tahu pasti apakah teman-teman Terdakwa mencampur minuman yang Terdakwa minum dengan Extasi atau tidak.

Hal 6 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa terdakwa Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Parulian Boru Gurning) sangat terganggu dengan aktifitas Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan menduga Terdakwa dan teman-temannya sedang berpesta Narkoba apalagi selama ini Terdakwa dan teman-temannya sudah sering berpesta Narkoba baik sabu-sabu maupun ganja namun dari warga tidak ada yang berani menegur karena Terdakwa masih anggota TNI aktif, akhirnya Saksi-3 menegur Terdakwa agar tidak melakukan keributan karena sudah larut malam akan tetapi teguran Saksi-3 tidak dihiraukan Terdakwa dan teman-temannya.

h. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0213/Nias dan atas laporan Saksi-3 tersebut, Dandim 0213/Nias langsung menanggapi dan memerintahkan Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Gunungsitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine disertai Surat permohonan dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunungsitoli oleh Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea, Saksi-1 (Kopda Agus Marlyn Gulo), Saksi-2 (Serda Kristian Aroli Laoli), Serda Superius Mendrofa, Kopda S. Lase serta Serka Yasozisokhi Telambanua dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunungsitoli ternyata di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Surat Kepala BNNK Kota Gunungsitoli Nomor : B/761NIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 dengan dilampirkan rekap hasil test urine yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zandrato, S.H., M.H., NRP 63040734 selaku Kepala BNNK Gunungsitoli.

j. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017 yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Tandawana No. 18, Kel. Pasar Kota Gunungsitoli bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum an. Sertu Ahmad Zaini sesuai sprin Kakumdam I/BB dan kuasa khusus dari Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Agus Marlyn Gulo.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kopda/31020470020872.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0213/NS.
Tempat dan tanggal lahir : Salo'o, 14 Agustus 1972.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0213/NS Jl. Hilina Kota Gunungsitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun karena sama-sama berdinan di Kodim 0213/NS dalam hubungan dinas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunungsitoli untuk dilaksanakan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunung Sitoli.
3. Bahwa pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa di Kantor BNNK Gunungsitoli disaksikan oleh Saksi, Kapten Arm Suru A.M. Hutapea (Pasi Intel), Serda Kristian Aroli Laoli (Ba Unit Intel), Serda Superius Mendrofa (Ba Unit Intel), Kopda S. Lase (Ta Provoost) dan Serka Yasosisokhi Telambanua (Bati Intel).
4. Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Kantor BNNK Gunungsitoli setelah Saksi tanyakan langsung kepada petugas BNNK Gunungsitoli, diberitahukan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Extasi dan Amphetamin (sabu-sabu).
5. Bahwa yang melatar belakangi dilaksanakan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNNK Gunungsitoli karena tetangga Terdakwa datang menghadap Pasi Intel melaporkan Terdakwa bersama rekan-rekannya ribut-ribut di rumah kost Terdakwa sehingga tetangganya tersebut merasa terganggu dan selain itu, sebelumnya juga Terdakwa sudah menjadi titik tanda dan dalam pengawasan Pasi Intel.
6. Bahwa di Kodim 0213/NS pada sekira bulan September 2015 pernah dilaksanakan Fakta Integritas bagi anggota termasuk Terdakwa tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
7. Bahwa selain penyalahgunaan Narkoba, Terdakwa juga saat ini masih proses perceraian dengan istrinya yang pertama dan sampai saat ini belum memiliki surat resmi dari satuan.
8. Bahwa di satuan Saksi sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan tentang larangan narkotika dan Terdakwa mengetahui narkotika dilarang digunakan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama Lengkap : Kristian Aroli Laoli.
Pangkat/NRP : Serda/617563.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0213/NS.
Tempat dan tanggal lahir : Nias, 30Desember 1968.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Onowaembo, Kota Gunungsitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun karena sama-sama berdinas di Kodim 0213/NS hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunung Sitoli untuk dilaksanakan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunung Sitoli.
3. Bahwa proses pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa tersebut dilaksanakan oleh Pasi Intel atas perintah Dandim 0213/NS karena Terdakwa sebelumnya sering tidak melaksanakan dinas dengan baik serta sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, selain itu juga ada tetangga Terdakwa yang datang menghadap Pasi Intel melaporkan Terdakwa bersama rekan-rekannya ribut-ribut di rumah kost Terdakwa sehingga tetangganya tersebut merasa sangat terganggu.
4. Bahwa pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa di Kantor BNNK Gunungsitoli disaksikan oleh Saksi, Kapten Arm Suru A.M. Hutapea (Pasi Intel), Kopda Agus Marlyn Gulo (Ta Provoost), Kopda S. Lase (Ta Provoost), Serda Superius Mendrofa (Ba Unit Intel), dan Serka Yasozi Sokhi Telambanua (Bati Intel).

Hal 9 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Kantor BNNK Gunungsitoli setelah Saksi tanyakan langsung kepada petugas BNNK Gunungsitoli, hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Extasi dan Amphetamin (sabu-sabu).

6. Bahwa di Kodim 0213/NS pada sekira bulan September 2015 pernah dilaksanakan penandatanganan Fakta Integritas tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

7. Bahwa selain penyalahgunaan Narkoba, Terdakwa juga saat ini masih proses perceraian dengan istrinya yang pertama dan sampai saat ini belum memiliki surat resmi dari satuan.

8. Bahwa di satuan Saksi sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan tentang larangan narkoba dan Terdakwa mengetahui narkoba dilarang digunakan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikut setelah 3 (tiga) kali bersidang namun tidak dapat hadir sesuai relas dari para saksi dan atas kesepakatan bersama maka sesuai Pasal 155 UU 31 tahun 1997 maka hasil pemeriksaan dipenyidikan dibawah sumpah dibacakan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama Lengkap

: Tetap Sembiring.

Pangkat/NRP

: Brigadir/75050449.

Jabatan

: Ba Satsabhara.

Kesatuan

: Polres Nias.

Tempat dan tanggalahir

: Dea Telaga Kec. Sungai Bingai Kab. Langkat,
22 Mei 1975.

Agama

: Islam.

Jenis Kelamin

: laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat Tinggal

: Indonesia
: Asrama Polres Nias Jln. Anggrek Gunungsitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun karena sering duduk bersama sambil minum kopi di warung kopi di Desa Tandawana Gunungsitoli namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya kurang lebih 15 (lima belas) orang berkumpul bersama-sama di tempat kost Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan adalah bernyanyi-nyanyi diiringi gitar sambil meminum tuak khas Nias (tuani fare) dicampur bir hitam dan minuman berenergi merek M.150.
3. Bahwa pada saat acara nyanyi-nyanyi tersebut yakni pada sekira pukul 23.30 Wib, tetangga Terdakwa (namanya lupa) bersama menantunya Bripka Nainggolan yang juga tinggal di sebelah rumah Terdakwa merasa terganggu lalu berteriak dan mencaci dengan kata-kata yang tidak pantas ke arah kamar kost Terdakwa sehingga Sdr. Bode yang saat itu ikut berada di kamar kost Terdakwa membalas cacian tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas juga, kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib kegiatan menyanyi dihentikan dan masing-masing bubar.
4. Bahwa pada pagi harinya ibu mertua Bripka Nainggolan melaporkan peristiwa keributan tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0213/NS sehingga atas laporan tersebut Dandim 0213/NS langsung menanggapi dan memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa ke BNNK Gunungsitoli dan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa setahu Saksi dari informasi teman-teman Saksi, Terdakwa adalah pengedar sabu-sabu namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap

: Parulian Boru Gurning.

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.

Tempat dan tanggalahir

: Kisaran, 8Nopember 1962.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tandawana No. 18 Kel. Pasar Kota
Gunungsitoli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang dua tahun karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sudah lebih kurang dua tahun yakni sejak tinggal di rumah kos-kosannya (pemilik kos Sdr. Ian) di Desa Tandawana No.18 Kel. Pasar Kota Gunungsitoli, dan Saksi tidak punya kekuatan untuk melawannya dan Saksi sudah berusaha mengingatkan dan bahkan sudah beberapa kali memberitahukan ke pihak Provoost Kodim 0213/NS namun tidak berhasil ditangkap.
3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi sudah tidak tahan lagi mendengar suara ribut-ribut di dalam rumah kost Terdakwa yang hanya dibatasi dinding tembok dengan rumah Saksi yang membuat cucu Saksi terganggu tidurnya dan saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa agar jangan ribut-ribut karena sudah larut malam akan tetapi teguran Saksi tidak dihiraukan Terdakwa dan malah terus berpesta Narkoba bersama teman-temannya dan salah satunya yang Saksi kenal adalah Bripda Thomas Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias.
4. Bahwa pada pagi harinya yakni tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi pergi ke Kodim 0213/Nias dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga oleh Pasi Intel langsung melaporkannya kepada Dandim 0213/NS selanjutnya oleh Dandim 0213/NS memerintahkan Pasi Intel agar membawa Terdakwa ke BNNK Gunungsitoli Nias untuk dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di BNNK Gunungsitoli Nias hasilnya dinyatakan positif pengguna Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya akan tetapi yang jelas Narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya adalah jenis sabu-sabu dan ganja hal tersebut Saksi ketahui jika ganjanya sedang dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya, baunya sangat menyengat sampai ke rumah Saksi.
7. Bahwa dugaan Saksi, pemasok sabu-sabu dan ganja kepada Terdakwa adalah pemilik tempat kost Sdr. Ian dan Sdri. Br. Siahaan karena mereka berdua yang sering hilir mudik ke dalam kamar kost Terdakwa.

Hal 12 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masyarakat sekitar sudah sangat risau dengan pesta Narkoba yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya namun tidak ada yang berani melaporkan karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtan Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan Susjurtan ditempatkan di Yonif 131/BRS dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0307/Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0213/NS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berpangkat Serda NRP 31980051200877, dengan jabatan Babinsa Koramil 01/Gunungsitoli.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 setelah berdinast di kodim 0213/NS pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain Pelda (Purn) Salmi Ba Kodim 0213/NS bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.

3. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdri. Kak Cut yang saat ini sudah almarhum karena terinfeksi HIV/AIDS dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu saat itu bersama-sama dengan personel unit intel Kodim 0213/NS diantaranya Serda Kristian Laoli, dan Kopka Untung yang saat ini sedang menunggu putusan kasasi karena kasus Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar kosong di sebelah kamar kost Terdakwa di Jl. Tandrawana, Kel. Pasar Kota Ginungsitoli dengan menggunakan alat isap bong bersama dengan anggota Polres Nias atas nama Bripka Tetap Sembiring dan Bripda Tomket (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu) serta anggota LSM Gempita Gunungsitoli atas nama Sdr. Angan (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu).

5. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca tersebut dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol atau tabung yang berisi air mineral dan dari tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua untuk alat penghisap dari dalam tabung atau botol yang berisi mineral, selanjutnya pada saat Terdakwa menghirup/menghisap pipet yang kedua bersamaan dengan itu tabung kaca yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan mancis atau korek api dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah ngantuk dan makan tidak selera.

Hal 13 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut didapatkan Bripda Tomket dari Sdr. Liyus (nama panggilan sehari-hari) di belakang Hotel Gemilang/Hotel Pera Gunungsitoli dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Liyus mendapatkannya dari Kopka Untung.

7. Bahwa di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan tentang larangan narkoba dan Terdakwa mengetahui narkoba dilarang digunakan tanpa ijin.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena untuk menghilangkan dan menenangkan pikiran karena ada permasalahan keluarga.

9. Bahwa setelah tanggal 31 Juli 2017 tersebut, Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis apapun namun pada setiap harinya, Terdakwa minum minuman berenergi M.150 sebanyak 3 (tiga) botol setiap harinya dicampur dengan minuman tuak (tuakni fare minuman khas suku Nias) dan bir hitam.

10. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ikut gabung di tempat kost Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dan hanya minum tuakni fare, bir, dan M.150 namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah teman-teman Terdakwa mencampur minuman yang Terdakwa minum dengan Extasi atau tidak sehingga Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017 saat dilakukan test urine dinyatakan positif mengkonsumsi Narkoba.

11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta integritas bebasNarkoba di Kodim 0213/NS, namun Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Kota Gunungsitoli perihal Test Urine Personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa Nomor : B/761/VIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

b) 1 (satu) lembar rekap hasil test urine terhadap personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala BNNK Kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

c) 1 (satu) lembar foto-foto pengambilan sample urine Terdakwa di BNNK Gunungsitoli.

Hal 14 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Surat dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Bripda Thomas Jorgi Hutasoit tidak bias dihadirkan karena yang bersangkutan mangkir dari dinas dan sedang dalam pencarian Propam Polres Nias.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 470/348/Kel-Iilir/2017 tanggal 7 September 2017 dari Lurah Iilir.

h) 1 (satu) lembar surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1000/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Kopka Untung tidak bisa dihadirkan sebagai Saksi karena yang bersangkutan lari dari satuan.

2. Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa a) 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Kota Gunungsitoli Nomor : B/761/VIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016, dan b) 1 (satu) lembar rekap hasil test urine terhadap personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina. Amphetamine dan ganja.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa surat c) hingga h), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai surat yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan Susjurta ditempatkan di Yonif 131/BRS dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0307/Tanah Datar, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0213/NS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 31980051200877, jabatan Babinsa Koramil 01/Gunungsitoli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pada saat berdinis di kodim 0213/NS pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Pelda (purn) Salmi bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdr. Kak Cut (sudah Almarhum) akibat terinfeksi HIV/AIDS akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 menandatangani fakta integritas tidak menggunakan Narkoba di Kodim 0213/NS dan apabila melanggar, Terdakwa siap diproses hukum dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar kosong di sebelah kamar kost Terdakwa di Jl. Tandrawana, Kel. Pasar Kota Gunungsitoli dengan menggunakan alat isap bong bersama dengan anggota Polres Nias atas nama Bripka Tetap Sembiring dan Bripda Thomas Jorgi Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias (sedang dalam pencarian petugas Propam Polres Nias sesuai surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017) serta anggota LSM Gempita Gunungsitoli atas nama Sdr. Angan (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu).

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca tersebut dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol atau tabung yang berisi air mineral dan dari tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua untuk alat penghisap dari dalam tabung atau botol yang berisi mineral, selanjutnya pada saat Terdakwa menghirup/menghisap pipet yang kedua bersamaan dengan itu tabung kaca yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan mancis atau korek api dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah ngantuk dan makan tidak selera.

6. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut didapatkan Bripda Tomket dari Sdr. Liyus (nama panggilan sehari-hari) di belakang Hotel Gemilang/Hotel Pera Gunungsitoli dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Liyus mendapatkannya dari Kopka Untung.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena untuk menghilangkan dan menenangkan pikiran karena ada permasalahan keluarga.

8. Bahwa benardi satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan tentang larangan narkotika dan Terdakwa mengetahui narkotika dilarang digunakan tanpa ijin.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersamatemannya Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) orang antara lain Saksi-4 (Brigadir Tetap Sembiring), Bripda Thomas Jorgi Hutasoit, Sdr. Angan dan Sdr. Bode berkumpul di kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kegiatan bernyanyi diiringi gitar sambil meminum minuman tuakni fare (minuman khas Nias) dicampur dengan bir dan M.150 dan Terdakwa tidak tahu pasti apakah teman-teman Terdakwa mencampur minuman yang Terdakwa minum dengan Extasi atau tidak.

Hal 16 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tetangga Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Parulian Boru Gurning) sangat terganggu dengan aktifitas Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan menduga Terdakwa dan teman-temannya sedang berpesta Narkoba apalagi selama ini Terdakwa dan teman-temannya sudah sering berpesta Narkoba baik sabu-sabu maupun ganja namun dari warga tidak ada yang berani menegur karena Terdakwa masih anggota TNI aktif, akhirnya Saksi-3 menegur Terdakwa agar tidak melakukan keributan karena sudah larut malam akan tetapi teguran Saksi-3 tidak dihiraukan Terdakwa dan teman-temannya.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0213/Nias dan atas laporan Saksi-4 tersebut, Dandim 0213/Nias langsung menanggapi dan memerintahkan Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Gunungsitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine disertai Surat permohonan dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunungsitoli oleh Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea, Saksi-1 (Kopda Agus Marlyn Gulo), Saksi-2 (Serda Kristian Aroli Laoli), Serda Superius Mendrofa, Kopda S. Lase serta Serka Yasozisokhi Telambanua dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunungsitoli ternyata di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Surat Kepala BNNK Kota Gunungsitoli Nomor: B/761NIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 dengan dilengkapi rekap hasil test urine yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zandrato, S.H., M.H., NRP 63040734 selaku Kepala BNNK Gunungsitoli.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang sifatnya permohonan menyangkut diri pribadi Terdakwa maka majelis akan pertimbangan sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna"
Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I"
Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Hal 17 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan Susjurta ditempatkan di Yonif 131/BRS dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0307/Tanah Datar, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0213/NS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 31980051200877, jabatan Babinsa Koramil 01/Gunungsitoli.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pada saat berdinas di kodim 0213/NS pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Pelda (Purn) Salmi bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdri. Kak Cut (sudah Almarhum) akibat terinfeksi HIV/AIDS akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.

Hal 18 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 menandatangani fakta integritas tidak menggunakan Narkoba di Kodim 0213/NS dan apabila melanggar, Terdakwa siap diproses hukum dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar kosong di sebelah kamar kost Terdakwa di Jl. Tandrawana, Kel. Pasar Kota Gunungsitoli dengan menggunakan alat isap bong bersama dengan anggota Polres Nias atas nama Bripka Tetap Sembiring dan Bripda Thomas Jorgi Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias (sedang dalam pencarian petugas Propam Polres Nias sesuai surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017), serta anggota LSM Gempita Gunungsitoli atas nama Sdr. Angan (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu).

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca tersebut dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol atau tabung yang berisi air mineral dan dari tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua untuk alat penghisap dari dalam tabung atau botol yang berisi mineral, selanjutnya pada saat Terdakwa menghirup/menghisap pipet yang kedua bersamaan dengan itu tabung kaca yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan mancis atau korek api dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah ngantuk dan makan tidak selera.

6. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut didapatkan Bripda Tomket dari Sdr. Liyus (nama panggilan sehari-hari) di belakang Hotel Gemilang/Hotel Pera Gunungsitoli dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Liyus mendapatkannya dari Kopka Untung.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena untuk menghilangkan dan menenangkan pikiran karena ada permasalahan keluarga.

8. Bahwa benardi satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan tentang larangan narkoba dan Terdakwa mengetahui narkoba dilarang digunakan tanpa ijin.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersamatemannya Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) orang antara lain Saksi-4 (Brigadir Tetap Sembiring), Bripda Thomas Jorgi Hutasoit, Sdr. Angan dan Sdr. Bode berkumpul di kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kegiatan bernyanyi diiringi gitar sambil meminum minuman tuakni fare (minuman khas Nias) dicampur dengan bir dan M.150 dan Terdakwa tidak tahu pasti apakah teman-teman Terdakwa mencampur minuman yang Terdakwa minum dengan Extasi atau tidak.

Hal 19 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tetangga Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Parulian Boru Gurning) sangat terganggu dengan aktifitas Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan menduga Terdakwa dan teman-temannya sedang berpesta Narkoba apalagi selama ini Terdakwa dan teman-temannya sudah sering berpesta Narkoba baik sabu-sabu maupun ganja namun dari warga tidak ada yang berani menegur karena Terdakwa masih anggota TNI aktif, akhirnya Saksi-3 menegur Terdakwa agar tidak melakukan keributan karena sudah larut malam akan tetapi teguran Saksi-3 tidak dihiraukan Terdakwa dan teman-temannya.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0213/Nias dan atas laporan Saksi-4 tersebut, Dandim 0213/Nias langsung menanggapi dan memerintahkan Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Gunungsitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine disertai Surat permohonan dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunungsitoli oleh Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea, Saksi-1 (Kopda Agus Marlyn Gulo), Saksi-2 (Serda Kristian Aroli Laoli), Serda Superius Mendrofa, Kopda S. Lase serta Serka Yasozisokhi Telambanua dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunungsitoli ternyata di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Surat Kepala BNNK Kota Gunungsitoli Nomor: B/761NIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 dengan dilengkapi rekap hasil test urine yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zandrato, S.H., M.H., NRP 63040734 selaku Kepala BNNK Gunungsitoli.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II
- Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pada saat berdinis di kodim 0213/NS pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Pelda (Purn) Salmi bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdri. Kak Cut (sudah Almarhum) akibat terinfeksi HIV/AIDS akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 menandatangani fakta integritas tidak menggunakan Narkoba di Kodim 0213/NS dan apabila melanggar, Terdakwa siap diproses hukum dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar kosong di sebelah kamar kost Terdakwa di Jl. Tandrawana, Kel. Pasar Kota Ginungsitoli dengan menggunakan alat isap bong bersama dengan anggota Polres Nias atas nama Bripka Tetap Sembiring dan Bripda Thomas Jorgi Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias (sedang dalam pencarian petugas Propam Polres Nias sesuai surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017).serta anggota LSM Gempita Gunungsitoli atas nama Sdr. Angan (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu).
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca tersebut dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol atau tabung yang berisi air mineral dan dari tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua untuk alat penghisap dari dalam tabung atau botol yang berisi mineral, selanjutnya pada saat Terdakwa menghirup/menghisap pipet yang kedua bersamaan dengan itu tabung kaca yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan mancis atau korek api dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah ngantuk dan makan tidak selera.
5. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut didapatkan Bripda Tomket dari Sdr. Liyus (nama panggilan sehari-hari) di belakang Hotel Gemilang/Hotel Pera Gunungsitoli dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Liyus mendapatkannya dari Kopka Untung.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersamatemannya Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) orang antara lain Saksi-4 (Brigadir Tetap Sembiring), Bripda Thomas Jorgi Hutasoit, Sdr. Angan dan Sdr. Bode berkumpul di kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kegiatan bernyanyi diiringi gitar sambil meminum minuman tuakni fare (minuman khas Nias) dicampur dengan bir dan M.150 dan Terdakwa tidak tahu pasti apakah teman-teman Terdakwa mencampur minuman yang Terdakwa minum dengan Extasi atau tidak.

Hal 21 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tetangga Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Parulian Boru Gurning) sangat terganggu dengan aktifitas Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan menduga Terdakwa dan teman-temannya sedang berpesta Narkoba apalagi selama ini Terdakwa dan teman-temannya sudah sering berpesta Narkoba baik sabu-sabu maupun ganja namun dari warga tidak ada yang berani menegur karena Terdakwa masih anggota TNI aktif, akhirnya Saksi-3 menegur Terdakwa agar tidak melakukan keributan karena sudah larut malam akan tetapi teguran Saksi-3 tidak dihiraukan Terdakwa dan teman-temannya.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0213/Nias dan atas laporan Saksi-4 tersebut, Dandim 0213/Nias langsung menanggapi dan memerintahkan Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Gunungsitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine disertai Surat permohonan dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Gunungsitoli oleh Pasi Intel Kapten Arm Suru A.M. Hutapea, Saksi-1 (Kopda Agus Marlyn Gulo), Saksi-2 (Serda Kristian Aroli Laoli), Serda Superius Mendrofa, Kopda S. Lase serta Serka Yasozisokhi Telambanua dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Gunungsitoli ternyata di dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Surat Kepala BNNK Kota Gunungsitoli Nomor: B/761NIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 dengan dilengkapi rekap hasil test urine yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zandrato, S.H., M.H., NRP 63040734 selaku Kepala BNNK Gunungsitoli.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pada saat berdinis di kodim 0213/NS pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Pelda (Purn) Salmi bertempat di rumah Pelda (Purn) Salmi di asrama Kodim 0213/NS dengan menggunakan alat isap bong yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Pelda (Purn) Salmi dari Sdri. Kak Cut (sudah Almarhum) akibat terinfeksi HIV/AIDS akan tetapi Terdakwa dan Pelda (Purn) Salmi tidak pernah tertangkap sehingga tidak sampai pada proses hukum.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 menandatangani fakta integritas tidak menggunakan Narkoba di Kodim 0213/NS dan apabila melanggar, Terdakwa siap diproses hukum dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

Hal 22 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar kosong di sebelah kamar kost Terdakwa di Jl. Tandrawana, Kel. Pasar Kota Gunungsitoli dengan menggunakan alat isap bong bersama dengan anggota Polres Nias atas nama Bripka Tetap Sembiring dan Bripda Thomas Jorgi Hutasoit alias Tomket anggota Polres Nias (sedang dalam pencarian petugas Propam Polres Nias sesuai surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017).serta anggota LSM Gempita Gunungsitoli atas nama Sdr. Angan (nama samaran, nama sebenarnya Terdakwa tidak tahu).

4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan tabung kaca untuk wadah/tempat sabu-sabu selanjutnya tabung kaca tersebut dihubungkan dengan pipet, kemudian pipet dihubungkan dengan botol atau tabung yang berisi air mineral dan dari tabung mineral dihubungkan lagi dengan pipet yang kedua untuk alat penghisap dari dalam tabung atau botol yang berisi mineral, selanjutnya pada saat Terdakwa menghirup/menghisap pipet yang kedua bersamaan dengan itu tabung kaca yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan mancis atau korek api dan hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan semakin happy, gairah, semangat, pengen bekerja, mata tidak mudah ngantuk dan makan tidak selera.

5. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut didapatkan Bripda Tomket dari Sdr. Liyus (nama panggilan sehari-hari) di belakang Hotel Gemilang/Hotel Pera Gunungsitoli dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Liyus mendapatkannya dari Kopka Untung.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri karena untuk menghilangkan dan menenangkan pikiran karena ada permasalahan keluarga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang,Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 23 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali ketika sedang bermabuk mabukan ditempat kost Terdakwa bersama sama rekannya orang sipil di Jl. Tandawana No. 18, Kel. Pasar Kota Ginungsitoli, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabulalu tetangga Terdakwa saksi-4 melaporkan Terdakwa ke pasi Intel Kodim kemudian ditindaklanjuti kemudian Terdakwa dibawa tes urine ke BNNK Gunungsitoli, lalu dari hasil test tersebut hasil urine Terdakwa dinyatakan positif narkoba.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya tidak mau peduli dengan ketentuan larangan penyalahgunaan narkoba serta bertetangga dengan baik, mengajak teman untuk pesta bermabuk mabukan sehingga mengganggu lingkungan tempat tinggalnya menunjukkan Terdakwa berbuat semaunya dan arogan serta tidak mentaati aturan larangan penggunaan narkoba pada hal di satunsudah sering diadakan penyuluhan dan membuat fakta integritas namun tetap dilanggarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Terdakwa sendiri yang cenderung ketergantungan dan merugikan satuan akibat ulah Terdakwa bermabuk-mabukan sehinga membuat citra Satuan TNI khususnya satuan Terdakwa Kodim 0213/ NS tercemar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan kebijakan pimpinan dan pemerintah.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Satuan terdakwa Kodim 0213/ Nias.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila Terdakwa tetap berada dalam satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Hal 24 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, karena apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya Terdakwa dikesatuan, oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan agar nantinya dapat berobat dengan bebas serta dapat segera menyesuaikan dengan masyarakat umum apabila telah tidak menjadi anggota TNI makapidana pokok penjara terhadap Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Kota Gunungsitoli perihal Test Urine Personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa Nomor : B/761/VIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

b. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine terhadap personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala BNNK Kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

c. 1 (satu) lembar foto-foto pengambilan sample urine Terdakwa di BNNK Gunungsitoli.

d. 1 (satu) lembar Surat dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal

Hal 25 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Bripda Thomas Jorgi Hutasoit tidak bias dihadirkan karena yang bersangkutan mangkir dari dinas dan sedang dalam pencarian Propam Polres Nias.

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 470/348/Kel-IIir/2017 tanggal 7 September 2017 dari Lurah Ilir.

h. 1 (satu) lembar surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1000/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Kopka Untung tidak bias dihadirkan sebagai Saksi karena yang bersangkutan lari dari satuan.

Adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Taufik Hidayat Syafinalhim Serda NRP 31980051200877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Kota Gunungsitoli perihal Test Urine Personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa Nomor : B/761/VIII/Ka/cm.01/2017/BNNK-GS tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

b. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine terhadap personel Kodim 0213/Nias atas nama Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala BNNK Kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.

c. 1 (satu) lembar foto-foto pengambilan sample urine Terdakwa di BNNK Gunungsitoli.

d. 1 (satu) lembar Surat dari Dansubdenpom I/2-5 Nias Nomor : R/20/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Ka BNNK Gunungsitoli perihal permohonan pemeriksaan urine Terdakwa.

Hal 27 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 1 (satu) lembar fakta integritas tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani Putusan Mahkamah Agung No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

f. 1 (satu) lembar surat Kapolres Nias Nomor : B/1630/IX/2017 tanggal 7 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Bripda Thomas Jorgi Hutasoit tidak bias dihadirkan karena yang bersangkutan mangkir dari dinas dan sedang dalam pencarian Propam Polres Nias.

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 470/348/Kel-Iilir/2017 tanggal 7 September 2017 dari Lurah Iilir.

h. 1 (satu) lembar surat Dandim 0213/Nias Nomor : B/1000/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal pemberitahuan bahwa Kopka Untung tidak bias dihadirkan sebagai Saksi karena yang bersangkutan lari dari satuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Sertu Ahmad Zaini, S.H., NRP 21090022910690, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/Pserta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

Ttd

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – II

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 28 dari 28 Hal Putusan No. 208-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)